



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Telp. : (0361) 247521

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR : 421.201/017/2002

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DEWI KUNTI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

- Membaca : Surat permohonan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Denpasar Selatan Nomor: 425.04/525/GB tanggal 3 Juli 2001.
- Menimbang : a. Bahwa PKK Banjar Buruan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022.U/1995 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

: Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : PKK Banjar Buruan
Alamat : Jalan Danau Beratan Sanur,
Denpasar Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK. Dewi Kunti
Alamat : Jalan Danau Beratan,
Br. Buruan Sanur.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Januari 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Gusti Ngurah Yadnya'.

Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA
NIP. 130369717